

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyadapan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam memastikan transparansi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi ketidakjelasan dalam peraturan mengenai penyadapan dan pentingnya alat bukti penyadapan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan penyadapan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap penggunaan penyadapan dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan, serta analisis bahan hukum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi, masih kabur dan lemah. Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatur dalam peraturan yang tersebar, seperti KUHAP, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Standarisasi alat bukti penyadapan juga perlu diatur lebih rinci untuk menghindari kesimpangsiuran interpretasi. Kebijakan hukum pidana ke depan perlu lebih menekankan pada regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penyadapan untuk tindak pidana korupsi, serta memastikan bahwa hasil penyadapan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Kebijakan hukum yang akan datang juga perlu mengatur dengan tegas kapan dan dalam kondisi apa penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang dilindungi hukum.

Kata kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Tindak pidana Korupsi, Penyadapan*

**WIRETAPPING IN ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS
AGAINST HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

ABSTRACT

This research aims to analyze wiretapping regulations in criminal law enforcement, especially in criminal acts of corruption in Indonesia, as well as assessing the effectiveness of these policies in ensuring transparency in law enforcement. This research also identified the lack of clarity in regulations regarding wiretapping and the importance of wiretapping evidence that complies with applicable standards. The formulation of the problem in this research is: (1) How is wiretapping regulated in law enforcement against criminal acts of corruption, and (2) What will be the future criminal law policy regarding the use of wiretapping in criminal acts of corruption. The method used is normative juridical with a conceptual, case and statutory approach, as well as a comprehensive analysis of legal materials. The research results show that the regulation of wiretapping in Indonesian law, especially in criminal acts of corruption, is still vague and weak. Wiretapping carried out by law enforcement officers is regulated in scattered regulations, such as the Criminal Procedure Code, Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, and Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Standardization of wiretapping evidence also needs to be regulated in more detail to avoid confusion in interpretation. Future criminal law policies need to place greater emphasis on clear regulations, strict supervision and protection of human rights in the context of wiretapping for criminal acts of corruption, as well as ensuring that the results of wiretapping can be accounted for as valid evidence in court. Future legal policies also need to strictly regulate when and under what conditions wiretapping can be used as valid evidence, while maintaining the principles of justice and protection of individual rights protected by law.

Keywords: *Criminal Law Policy, Corruption Offenses, Wiretapping*